

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meskipun menjadi Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tidak semua penduduk Indonesia hidup dengan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari masalah kemiskinan yang masih menjadi masalah utama pembangunan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)¹, Jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional di Indonesia pada Tahun 2019 mencapai 9,6 % dari seluruh penduduk Indonesia. Data BPS menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia paling banyak berada di Pulau Jawa.²

Sebagai upaya pemerintah dalam membangun Negara Indonesia maka diperlukan tren pertumbuhan ekonomi yang menguat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.³ Untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik diperlukan adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan hal tersebut. Terdapat beberapa komponen-komponen pendukung untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Komponen yang dimaksud berupa pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan. Dengan menggunakan instrument untuk kebijakann berupa literasi keuangan dan inklusi keuangan yang dilihat dari berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, kondisi demografis, kondisi geografis, dan kondisi budaya Indonesia.⁴

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 ke

¹ Badan Pusat Statistika. 2019. Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan. BPS Provinsi Banten.

² Fendiawan A dan Hastarini D.A. 2021. Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Lemiskinan di 6 Provinsi di Pulau Jawa. Jurnal Studi Manajemen dan Riset Terapan. Vol.1 No.1. Hal 1.

³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. Lampiran Pidato Kenegaraan Republik Indonesia. Retrieved September 13, 2019. Dari [bappenas.go.id. http://www.bappenas.go.id/filles/lampid/lampid-2019/lampid_2019.pdf](http://www.bappenas.go.id/filles/lampid/lampid-2019/lampid_2019.pdf). Di akses pada 01 Desember 2022. Pukul 07.18 WIB.

⁴ Soetiono, K.S & Setiawan,C. 2018. Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia. Depok: Kharisma Putra Utama Offset

marin⁵, tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan 2019 masing-masing mencapai 38,03% dan 76,19%. Angka ini cukup menggembirakan karena Indonesia telah berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% untuk tingkat inklusi keuangan, sementara target tingkat literasi keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebesar 35% juga telah terlampaui. Angka ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dari survei sebelumnya di tahun 2016 dimana terdapat peningkatan pemahaman keuangan (*awareness*) masyarakat sebesar 8,33% serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8,39%.

Tabel 1.1
Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

| Tahun | Literasi | Inklusi |
|-------|----------|---------|
| 2013 | 21,8% | 59,74% |
| 2016 | 29,7% | 67,68% |
| 2019 | 38,03% | 76,19% |

(Sumber: OJK, 2019)

Survei ini merupakan kali ketiga yang dilakukan OJK yang melibatkan 12.773 responden dari 34 Provinsi dan 67 Kabupaten/Kota yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan OJK, mulai dari sektor Perbankan, Pasar Modal, hingga Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, dan LJK formal lainnya. Pengukuran SNLIK 2019 menggunakan indikator yang sama dengan 2 survei sebelumnya di tahun 2013 dan 2016. Untuk tingkat literasi keuangan terdiri dari indikator pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara tingkat inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) produk/layanan keuangan dalam satu tahun terakhir.

⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20549>, diakses pada 26 Desember 2022, Pukul 09.40 WIB.

Bila dilihat berdasarkan strata wilayah, untuk wilayah perkotaan tingkat literasi dan inklusi keuangan mencapai 41,41% dan 83,60%. Sementara tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan adalah 34,53% dan 68,49%. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sisi pemahaman maupun penggunaan produk/layanan keuangan, masyarakat yang berada di wilayah perdesaan masih cukup tertinggal dibandingkan masyarakat yang tinggal di wilayah kota.

Selanjutnya, dalam rangka mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022⁶. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*).

Tabel 1.2

Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 dan 2022

| Indeks | 2019 | 2022 |
|-----------------|-------------|-------------|
| Literasi | 38,03% | 49,68% |
| Inklusi | 76,19% | 85,10% |
| Gap | 38,16% | 35,42% |

(Sumber: OJK, 2022)

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx#:~:text=Hasil%20SNLIK%202022%20menunjukkan%20indeks,2019%20yaitu%2076%2C19%20persen.>, diakses pada 26 Desember 2022, Pukul 09.40 WIB.

persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.

Tabel 1.3

Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Gender

| Jenis Kelamin | | 2019 | 2022 |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| Literasi | Laki-laki | 39,94% | 49,05% |
| | Perempuan | 36,13% | 50,33% |
| Inklusi | Laki-laki | 77,24% | 86,28% |
| | Perempuan | 75,15% | 83,88% |

(Sumber: OJK, 2022)

Dari sisi *gender*, untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen. Pada tahun 2020 s.d. 2022, OJK menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi yakni sebesar 86,28 persen, dibanding indeks inklusi keuangan perempuan di angka 83,88 persen.

Tabel 1.4

Perbandingan Tingkat Literasi Inklusi Keuangan Berdasarkan Strata Wilayah

| Jenis Kelamin | | 2019 | 2022 |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| Literasi | Perkotaan | 41,41% | 50,52% |
| | Perdesaan | 34,53% | 48,43% |
| | Gap | 6,88% | 2,10% |
| Inklusi | Perkotaan | 83,60% | 86,73% |
| | Perdesaan | 68,49% | 82,69% |
| | Gap | 15,11% | 4,04% |

(Sumber: OJK, 2022)

Indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen. Namun demikian *gap* indeks literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88 persen di tahun 2019 menjadi 2,10 persen di tahun 2022 dan *gap* indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11 persen di tahun 2019 menjadi 4,04 persen di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan strategi pelaksanaan edukasi keuangan yaitu meningkatkan kuantitas pelaksanaan edukasi keuangan di wilayah perdesaan.

Tabel 1.5
Perbandingan Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah

| Indeks Syariah | 2019 | 2022 |
|----------------|-------|--------|
| Literasi | 8,93% | 9,14% |
| Inklusi | 9,10% | 12,12% |

(Sumber: OJK, 2022)

SNLIK 2022 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,93 persen di tahun 2019 menjadi 9,14 persen di tahun 2022. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 12,12 persen di tahun 2022 dari sebelumnya 9,10 persen pada periode survei tahun 2019.

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022.

Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan *borderless*. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (*luring*) dan daring

maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.

Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.

Kemudian, pada perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Indonesia dapat dilihat melalui data empiris berikut ini:

Tabel 1.6
Perkembangan UMKM dari tahun 2017 s/d 2021

| Indikator | 2017 | Pangsa (%) | 2018 | Pangsa (%) | 2019 | Pangsa (%) |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Usaha Mikro | 62.106.900 | 98,70 | 63.350.222 | 98,68 | 64.601.352 | 98,67 |
| Usaha Kecil | 757.090 | 1,20 | 738.132 | 1,22 | 798.679 | 1,22 |
| Usaha Menengah | 58.627 | 0,09 | 60.702 | 0,09 | 65.465 | 0,09 |
| Usaha Kecil, Mikro & Menengah | 62.922.617 | 99,99 | 64.194.057 | 99,99 | 65.465.497 | 99,99 |

(Sumber: *Kementerian Koperasi dan UKM RI*)

Berdasarkan data empiris diatas yang diperoleh melalui kementerian RI terkait data UKM dimana perkembangan UMKM setiap tahunnya mengalami kenaikan oleh karena itu UMKM dapat menjadi peranan penting dalam membangun potensi masyarakat agar memperluas lapangan pekerjaan dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Agar mampu berperan kembali

dalam membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja dan keberlanjutan sektor UMKM di Indonesia.

Rendahnya penetrasi Perbankan Syariah di Indonesia dibawah 10%, pada faktanya pengenalan Bank Syariah sudah mengalami dua dekade, padahal Indonesia dengan mayoritas muslim di Indonesia dan atmosfer Islam di Indonesia memiliki potensi yang amat besar, terutama didaerah pedesaan yang seringkali kesulitan mencari produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, etika dan moral masyarakat.⁷

Lembaga keuangan seperti bank maupun non bank berperan penting untuk mendukung perekonomian setiap masyarakat, baik masyarakat berpenghasilan besar maupun kecil untuk mendukung usahanya. Dalam menjalankan suatu usaha masyarakat membutuhkan modal, baik itu dari modal sendiri atau dengan meminjam di lembaga keuangan begitu pula dengan UMKM. Pemberian kredit untuk UMKM oleh lembaga sangat membantu pengusaha untuk menjalankan usahanya.⁸

Gerakan kewirausahaan berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu upaya mendukung Usaha Kecil merupakan strategi untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia⁹. Namun, peran Usaha Kecil masih dibatasi oleh kurangnya akses ke layanan keuangan formal maupun non-formal. Akses terhadap layanan keuangan merupakan permasalahan yang kompleks sehingga perlu adanya pendekatan multi dimensi untuk mengurangi pelaku usaha kecil *unbanked*.¹⁰

Kinerja usaha kecil di Indonesia masih cenderung berada di bawah usaha kecil di beberapa negara tetangga. Dalam kondisi sekarang ini usaha kecil seringkali mengalami kondisi yang tidak stabil dan tidak berkembang.

⁷ Nur Melinda Lestari. 2019. Pengaruh tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam* . p-ISSN:2087-7056/e-ISSN:2527-7081. Volume 10, No.2. Hal 208-209.

⁸ Wira Iko Putri Yanti. Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol.2. No.1 2019. Hal.1-2

⁹ Tambunan, T. (2007). Entrepreneurship Development : SMES In Indonesia. *Journal of Development Entrepreneurship*, 12 (1),95-118.

¹⁰ Poppy A, Kusdi dan M.Iqbal. 2019. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. *Jurnal Economia*, Vol. 15, No. 1, April 2019, 48-59. P-ISSN: 1858-2648 E-ISSN: 2460-1152

Besarnya motivasi pelaku usaha terutama didaerah tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Karena pelaku usaha kerap menghadapi beberapa masalah seperti persaingan bisnis, akses pembiayaan , infrastruktur, pemasaran dan teknologi. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah melalui OJK dan lembaga keuangan dalam mendukung motivasi berwirausaha pelaku usaha kecil dan mendorong pemerataan literasi keuangan, khususnya dalam segi pembiayaan merupakan bagian dari usaha untuk membangkitkan gairah kewirausahaan di daerah.¹¹

Hambatan masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan adalah tingginya *unbankble* (tidak memenuhi persyaratan pinjaman bank) yang disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan, rendahnya pembiayaan UMKM, tingginya suku bunga kredit mikro, kurangnya kemampuan manajemen UMKM, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan, hal tersebut yang menjadikan penerapan inklusi keuangan penting¹²

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan tidak akan muncul dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan literasi keuangan memfasilitasi penggunaan produk secara efektif dan membantu pelaku usaha mengembangkan keterampilan dan produk keuangan terbaik sesuai dengan kebutuhan, kondisi tersebut sebagai syarat untuk meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam mendapatkan akses berbagai produk dan jasa keuangan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan¹³. Inklusi keuangan mampu melakukan perubahan dalam pola berpikir para pelaku ekonomi dalam melihat uang dan keuntungan¹⁴.

Pemerintah telah melahirkan banyak regulasi untuk mendukung keuangan Syariah, serta Undang-Undang No 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah untuk perkembangan Perbankan Syariah, namun tantangan

¹¹ Poppy A, Kusdi dan M.Iqbal. 2019. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. *Jurnal Economia*, Vol. 15, No. 1, April 2019, 48-49. P-ISSN: 1858-2648 E-ISSN: 2460-1152

¹² Nengsih, Nonia. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplikasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Volume 14. No 2. Hal 221-240

¹³ Riwayati, H.E. (2017). Financial Inclusion of Business Players in Mediating the Success of Small and Medium Enterprises in Indonesia. *International Journal of Economic and Financial Issues*, 7 (3), 20 – 38

¹⁴ Agarwal, T. (2016). An Analysis of the Twin Pillars of the Banking in India: Financial Literacy and Financial Inclusion. *Gavesana Journal of Management*, 8 (1-2), 1-12

terbesar bagi para pelaku industry perbankan Syariah adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keuangan dan perbankan Syariah itu sendiri. Dengan indeks literasi yang jauh dibawah indeks literasi perbankan konvensional yang mencapai 28% menggambarkan inklusi produk-produk perbankan Syariah yang tidak banyak dikenal dan dipakai oleh masyarakat. Ini sangat bertentangan dengan mayoritas keyakinan rakyat Indonesia yang beragama Islam, yang seharusnya menjadi pasar utama perbankan Syariah.¹⁵

Penelitian Akmal (2016) dalam Jurnal Wira Iko Putri Yani, Kesulitan keuangan bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan saja, tetapi kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, tidak adanya perencanaan keuangan dan tidak memiliki tabungan. Pengetahuan pengusaha UMKM mengenai literasi keuangan dalam menjalankan usahanya sangat penting dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja UMKM.¹⁶

Selain itu, salah satu strategi nasional yang diusung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sektor perbankan yaitu melalui inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan, baik yang bersifat harga maupun non harga.¹⁷

Inklusi keuangan sebagai indikator penting yang berorientasi kepada keadilan dan pemerataan bagi masyarakat umum. Dalam perspektif Islam pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan. Hal ini bermaksud supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr Ayat 7 :

¹⁵ Nur Melinda Lestari. 2019. Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E_Commerce. Jurnal Ekonomi Islam. p-ISSN:2087-7056/e-ISSN:2527-7081. Volume 10, Nomor 2, November 2019. Hal 209.

¹⁶ Wira Iko Putri Yanti. Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM diKecamatan Moyo Utara. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol.2. No.1 2019. Hal.2-3.

¹⁷<http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx> , diakses pada 26 Desember 2022, Pukul 09.40 WIB.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. al-Hasyr [59]: 7).

Jika melihat dari ayat diatas, berdasarkan tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H¹⁸ . Harta rampasan fai' ini dibagi untuk lima bagian; untuk Allah dan Rasulullah yang dialokasikan untuk keperluan kaum Muslimin secara umum, satu bagian lainnya untuk kerabat mereka yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib di mana saja mereka berada, bagian pihak lelaki sama seperti bagian pihak perempuan. Adanya Bani Muthalib masuk dalam salah satu dari lima bagian ini bersama Bani Hasyim tanpa memasukkan Bani Abdi Manaf lainnya adalah karena mereka, Bani Muthalib bersama-sama dengan Bani Hasyim termasuk satu golongan ketika kaum Quraisy sepakat untuk memblokade dan memusuhi mereka, dan mereka bersatu padu menolong Rasulullah, tidak seperti Bani Manaf lainnya. Satu bagian lainnya diberikan untuk anak-anak yatim yang miskin. Anak yatim adalah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya pada saat belum mencapai usia baligh. Satu bagian lainnya untuk orang-orang miskin. Satu bagian lainnya untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang asing yang kehabisan bekal ketika berada di daerah orang lain. Allah menetapkan ketentuan tersebut dan hanya membatasi harta rampasan fai' untuk golongan-

¹⁸ <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>, diakses pada Senin, 26 Desember 2022. Pukul 10.36 WIB.

golongan yang telah ditentukan itu agar “supaya harta itu jangan hanya beredar,” yakni beredar dan menjadi kekhususan “di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Sebab andai Allah tidak menetapkan ketentuan di atas tentu hanya orang-orang kaya saja yang akan memutarakan uang dan orang-orang lemah tidak akan mendapatkan sedikit pun, yang mana hal itu akan menimbulkan kerusakan yang hanya diketahui oleh Allah. Sebagaimana dalam mengikuti perintah dan syariat Allah yang tidak termasuk dalam pembatasan di atas juga termasuk maslahat. Karena itulah Allah memerintahkan dengan kaidah menyeluruh dan pokok yang bersifat umum. Allah berfirman, “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*” Ini mencakup pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, baik yang lahir maupun yang batin. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah harus dilaksanakan dan diikuti. Tidak boleh mengedepankan perkataan orang lain dari sabda beliau. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa, yang dengannya hati, ruh, dunia, dan akhirat akan tegak. Dengan takwa akan diperoleh kebahagiaan abadi dan keberuntungan yang besar. Dan menyalakan takwa akan mengundang kesengsaraan dan siksaan abadi. Allah berfirman, “*Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras siksanya,*” bagi siapa saja yang tidak bertakwa dan lebih mengedepankan hawa nafsu.

Sebagaimana dalam Hadits Shahil AlBukhari No. 4507 :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقْمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ
لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ
وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ
اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتُ
قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا { قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ
 قَالَ فَاذْهَبِي فَأَنْظُرِي فَذَهَبَتْ فَانظُرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ
 كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Semoga Allah melaknati Al Wasyimaat (wanita yang mentato) dan Al Mutawasyimaat (wanita yang meminta untuk ditato), Al Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta Al Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-ubah ciptaan Allah." Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, "Telah sampai kepadaku berita tentang Anda. Bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah?." Kemudian wanita berkata, "Sungguh, aku telah membaca di antara kedua lembarannya, namun di dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda katakan." Abdullah menjelaskan, "Sekiranya Anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudara akan menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman: 'Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah?'" (QS. Alhasyr 7). Wanita itu menjawab, "Ya, benar." Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu." Wanita itu kembali berkata, "Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa isteri anda sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya isteriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya."

Ekonomi yang sehat dari suatu negara ditandai dengan adanya keseimbangan antar masyarakat, juga keseimbangan antara kekayaan negara yang masuk dan yang dikeluarkan. Maka dari itu sudah jelas sistem ekonomi yang digunakan dalam suatu negara akan sangat menentukan keseimbangan distribusi kekayaan masyarakat. Sebagai negara yang mayoritas muslim, sudah semestinya negara Indonesia menggunakan salah satu sistem ekonomi islam yang mengarahkan segala aktivitas perekonomian manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar islam melalui Al-Quran dan hadits, karena islam telah

mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam urusan perekonomian. Dalam hal ini pendistribusian kekayaan yang sesuai dengan sistem ekonomi islam tidak hanya sebagai kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, tetapi juga sebagai salah satu cara penyaluran kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian islam tidak hanya sebatas mengatur perekonomian, tetapi juga memberikan jaminan untuk terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Inilah kelebihan ekonomi Islam yang tidak akan pernah kita dapati dalam sistem ekonomi kapitalis.

Inklusi keuangan masuk dalam program literasi keuangan terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil menggunakan layanan keuangan dan mendapatkan dampak langsung dari lembaga keuangan¹⁹. Menurutnya, semakin tinggi peningkatan inklusi keuangan pada UKM maka pada akhirnya akan meningkatkan stabilitas keuangan suatu negara. Inklusi keuangan adalah perubahan dalam pola pikir agen ekonomi tentang cara melihat laba dan uang.²⁰

Salah satu jenis UMKM yang berpesat saat ini adalah pedagang kaki lima. Sejak dibukanya tol Cipali Cirebon menjadi wilayah yang mudah diakses oleh masyarakat luar kota sehingga kini menjadi salah satu destinasi wisata dan kuliner. Bahkan, karena Cirebon dikenal sebagai kotawali seringkali dijadikan sebagai tujuan wisata religi yang mana pasti dalam destinasinya tidak melewatkan kesempatan untuk singgah melaksanakan sholat di Masjid Raya At-Taqwa, Masjid terbesar di Kota Cirebon.

Terdapat banyak pedagang kaki lima yang lokasinya berada di kawasan Masjid Raya At-Taqwa sedikitnya memberikan sentuhan dan pengaruh Islam pada sikap dan perilaku pedagang kaki lima. Apalagi Masjid Raya At-Taqwa memiliki Islamic Center yang menjadi pusat kegiatan agama Islam masyarakat Kota juga Lembaga zakat yang mengelola zakat produktif. Saat ini pedagang kaki limadi sekitar Masjid telah direlokasi oleh pemerintah Kota Cirebon

¹⁹ Terzi, N. (2015). Financial Inclusion and Turkey. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 4 (1), 269-276.

²⁰ Poppy A, Kusdi dan M.Iqbal. 2019. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. *Jurnal Economia*, Vol. 15, No. 1, April 2019, P-ISSN: 1858-2648 E-ISSN: 2460-1152. Hal. 50.

sehingga nampak lebih rapi, tertib, dan bersih. Pengunjung dapat menikmati aneka makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Hal ini seharusnya mendorong para pedagang kaki lima untuk lebih kreatif dan mengembangkan usahanya agar dapat melayani permintaan pasar dengan lebih baik. Tetapi kenyataannya para pedagang kaki lima ini tidak mengalami perkembangan usaha yang signifikan dari tahun ke tahun. Sejak dulu hingga sekarang, skala dan model usaha dagang yang mereka jalani tidak banyak mengalami perubahan yang disebabkan karena sulitnya mereka dalam mengakses permodalan.²¹

Melihat besarnya potensi perkembangan UMKM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian, diharapkan penelitian ini dapat menggali lebih dalam mengenai Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah untuk mengukur pengaruh positifnya terhadap terhadap Kinerja para pelaku usaha UMKM di wilayah Area Relokasi Alun-alun Kejaksan Cirebon. Dari hal tersebut, peneliti mengajukan Judul Penelitian “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Area Relokasi Alun-Alun Kejaksan Cirebon)”. Penulis menyadari penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan sehingga masih ada banyak ruang untuk melakukan penelitian selanjutnya secara mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Literasi dan Inklusi Keuangan pada masyarakat agar melek literasi keuangan sehingga tingkat kinerja UMKM menjadi semakin baik.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, dan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan materi. Agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Lingkup bidang dari penulis fokus terhadap bagaimana pengaruh dari Literasi Keuangan Syariah dan Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM.

²¹ Diana Djuwita dan Ayus A.Y. 2018. Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha. Jurnal Al-Amwal, Vol10, No.1. Hal.109.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Masih minimnya akses ke layanan keuangan formal dan non formal.
2. Masih rendahnya kinerja atau kemampuan manajemen UMKM.
3. Masih seringnya UMKM mengalami kondisi yang tidak stabil dan tidak berkembang.
4. Masih minimnya pengetahuan UMKM mengenai persaingan bisnis, akses pembiayaan, infrastruktur, pemasaran dan teknologi.
5. Masih tingginya *unbankable* (tidak memenuhi persyaratan pinjaman bank) yang disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan, rendahnya pembiayaan UMKM, tingginya suku bunga kredit mikro, kurangnya kemampuan manajemen UMKM.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat di rumuskan beberapa masalah yang ada diantaranya adalah bagaimana:

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM
2. Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM
3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM
2. Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM
3. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait untuk melakukan penelitian Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM..

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap UMKM. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program mengenai komunikasi pemasaran terpadu terhadap kepuasan pelanggan atau jama'ah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini ditulis sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Pada BAB I, merupakan bab yang berisi Pendahuluan yaitu meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. Pada BAB II, merupakan bab Telaah Pustaka yang berisi Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Kinerja UMKM, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Pengembangan Hipotesis Penelitian.
3. Pada BAB III, merupakan bab Metodologi Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Rencana Tempat dan Waktu Penelitian, Instrument Penelitian, Identifikasi Variabel Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.
4. Pada BAB IV, merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi Gambaran Umum Tempat Penelitian, Gambaran Umum Responden, Gambaran Umum Variabel, Hasil Uji Penelitian, dan Pembahasan.
5. Pada BAB V, merupakan bab Kesimpulan dan Rekomendasi yang berisi Kesimpulan dan Rekomendasi

